

202210110311542
Shellya Dinata Putri Purnama
Prodi Ilmu Hukum

TUGAS AKHIR

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM TERKAIT PERBUATAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ONLINE (Studi Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum Inisial B di Kabupaten Malang)

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Strata satu (S1) dalam bidang Ilmu Hukum*



Oleh:

SHELLYA DINATA PUTRI PURNAMA

NIM 202210110311542

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2026

202210110311542
Shellya Dinata Putri Purnama
Prodi Ilmu Hukum

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM TERKAIT PERBUATAN KEKERASAN SEKSUAL
BERBASIS ONLINE (STUDI KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM INISIAL B DI KABUPATEN MALANG)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**



Disusun oleh:

**SHELLYA DINATA PUTRI PURNAMA
NIM: 202210110311542**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2026

SKRIPSI

Disusun oleh:

SHELLYA DINATA PUTRI PURNAMA

202210110311542

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 14 April 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Kuku Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H

Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji II : Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are arranged vertically, corresponding to the names of the examiners listed to the left. The top signature is the most legible, while the others are more stylized and difficult to read.

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM TERKAIT PERBUATAN KEKERASAN SEKSUAL
BERBASIS ONLINE (STUDI KASUS ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM INISIAL B DI KABUPATEN MALANG)**

Diajukan Oleh:

SHELLYA DINATA PUTRI PURNAMA

202210110311542

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 14 April 2026

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Kuku Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H



Dekan,



Prof. Dr. Hozat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SHELLYA DINATA PUTRI PURNAMA**
NIM : 202210110311542
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir dengan judul: **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM TERKAIT PERBUATAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ONLINE (Studi Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum Inisial B di Kabupaten Malang)** Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 03 April 2026

Yang menyatakan,



Shellya Dinata Putri Purnama

UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO

*“Selesaikan apa yang sudah kamu mulai, lewati saja badainya
jangan ubah tujuannya”*

Pendidikan memang menentukan cara seseorang memandang sesuatu dan merespon keadann. Selagi ada kesempatan, didik dirimu sebaik mungkin. Agar kamu paham kursi tempat dudukmu. Akan tetapi jangan lupa mengisi nurani, sebab yang berpendidikan tinggi tanpa nurani, sering menyalahgunakan kesempatan di kursi yang mereka duduki.

Shellya Dinata~



ABSTRAK

Nama : SHELLYA DINATA PUTRI PURNAMA
NIM : 202210110311542
Judul : Analisis Kriminologis Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Terkait Perbuatan Kekerasan Seksual Berbasis Online (Studi Kasus Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Inisial B di Kabupaten Malang)
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum
2. Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pola interaksi anak dan remaja di ruang digital. Kemudahan akses terhadap internet dan media sosial tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga membuka peluang terjadinya penyimpangan perilaku, salah satunya adalah kekerasan seksual berbasis online yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada perkembangan psikologis anak serta menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual berbasis online oleh anak dalam perspektif kriminologi, khususnya pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kabupaten Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis-kriminologis, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal meliputi rasa ingin tahu terhadap seksualitas, kondisi psikologis remaja yang belum stabil, serta rendahnya kontrol diri dalam penggunaan media online. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kurangnya pengawasan orang tua, kondisi keluarga yang kurang harmonis, serta pengaruh lingkungan pergaulan dan teman sebaya yang turut memperkuat terjadinya perilaku menyimpang. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan kekerasan seksual berbasis online oleh anak merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan melalui peningkatan pengawasan, pendidikan moral, serta literasi digital dalam penggunaan media online bagi anak.

Kata Kunci: Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Kekerasan Seksual Berbasis Online, Faktor Internal, Faktor Eksternal.

ABSTRACT

Name : SHELLYA DINATA PUTRI PURNAMA
NIM : 202210110311542
Title : *Criminological Analysis of Children in Conflict with the Law Related to Online Sexual Violence (Case Study of a Child in Conflict with the Law with the Initials B in Malang Regency)*
Mentor : 1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum
2. Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H.

The rapid development of information and communication technology has brought significant changes to people's lives, particularly in the interaction patterns of children and adolescents in the digital space. Ease of access to the internet and social media not only has positive impacts but also opens up opportunities for deviant behavior, one of which is online sexual violence involving children as both perpetrators and victims. This phenomenon is a serious concern because it can impact children's psychological development and give rise to complex legal consequences. This study aims to analyze the factors causing online sexual violence by children from a criminological perspective, specifically among Children in Conflict with the Law in Malang Regency. The research method used is empirical research with a juridical-criminological approach, with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results show that internal factors include curiosity about sexuality, unstable psychological conditions of adolescents, and low self-control in online media use. Meanwhile, external factors include lack of parental supervision, less harmonious family conditions, and the influence of the social environment and peers, which also strengthen the occurrence of deviant behavior. Based on these results, it can be concluded that online sexual violence by children is the result of a complex interaction between internal and external factors that influence each other. Therefore, preventive efforts are needed through increased supervision, moral education, and digital literacy in the use of online media for children.

Keywords: *Children in Conflict with the Law, Online-Based Sexual Violence, Internal Factors, External Factors.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM TERKAIT PERBUATAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ONLINE (Studi Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Inisial B Di Kabupaten Malang)”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena perbuatan seksual berbasis online yang melibatkan anak sebagai pihak yang diduga melakukan perbuatan tersebut. Dalam perspektif kriminologi, peristiwa tersebut tidak hanya dipahami sebagai persoalan hukum semata, tetapi juga sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang melatarbelakanginya. Penelitian ini berfokus pada analisis kriminologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya perilaku seksual berbasis online.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas karunia-Nya yang berupa rezeki maupun ujian atau cobaan agar penulis sebagai hamba-Nya yang masih jauh dari kesempurnaan-Nya ini terus berusaha, belajar, dan memohon pertolongan-Nya.
2. Orang tua tercinta, Ayahanda Purwo Asmedi dan Ibu Srianingih, yang menjadi alasan terbesar penulis untuk terus bertahan dan tidak menyerah. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tak pernah berkurang, serta pengorbanan yang mungkin tidak akan pernah bisa terbalaskan. Ayah dan Ibu yang selalu mengusahakan segala kebutuhan penulis, termasuk dalam hal materi dan biaya pendidikan, dengan penuh keikhlasan dan tanpa keluh kesah. Dalam setiap langkah dan proses yang penulis lalui, selalu ada cinta dan dukungan Ayah dan Ibu yang menguatkan. Skripsi ini adalah bagian kecil dari wujud terima kasih dan bakti penulis untuk Ayah dan Ibu, yang selalu menjadi rumah, kekuatan, dan harapan dalam hidup penulis.
3. Adik satu-satunya penulis, Gilang Gemilang Putra Purnama yang menyayangi, menghibur, dan mendo'akan dalam setiap proses yang penulis jalani.
4. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Bapak Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, koreksi, serta motivasi kepada penulis sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, koreksi, serta motivasi kepada penulis sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH., selaku Dosen Wali atas perhatian, bimbingan, dan motivasi selama masa perkuliahan.
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan serta seluruh staf yang membantu dalam proses administrasi akademik.
10. Seluruh narasumber penelitian, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum beserta orang tua, teman sebaya, dan lingkungan sekitar yang telah bersedia memberikan informasi dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini.
11. Sahabat penulis, Daniello Zidane Putra Abdillah, yang telah menjadi teman sejak awal masa perkuliahan dan selalu hadir memberikan bantuan, dukungan, motivasi, serta menemani penulis dalam menghadapi berbagai kesulitan hingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi dan sidang akhir dengan baik.
12. Orang-orang terdekat penulis, yaitu Arikha Faizatul Khoir, Sukmawati Pratiwi, Nur Isro'i Prihandoko, M. Luqman Al-Hakim, Deny Afrizal dan M. Ligar Setiawan, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis sejak awal masa perkuliahan serta senantiasa hadir memberikan dukungan, perhatian, dan kebersamaan dalam berbagai keadaan. Kehadiran mereka menjadi tempat bagi penulis untuk berbagi cerita, keluh kesah, serta berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi selama masa

perkuliahan, sehingga memberikan banyak arti, kekuatan, dan kenangan bagi penulis dalam menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.

13. Rekan kerja yang dengan penuh pengertian bersedia menggantikan posisi dan tanggung jawab saya sementara waktu, khususnya saat penulis mengikuti bimbingan dan mengurus berbagai keperluan akademik lainnya.
14. Diri sendiri, yang memilih untuk tidak menyerah meskipun prosesnya tidak selalu mudah. Skripsi ini adalah hasil dari perjuangan yang dilakukan secara mandiri, penuh disiplin, dan komitmen. *“No one sees the silent battles, but they shape who we become”*. Setiap halaman yang tersusun menjadi saksi bahwa keberanian untuk terus melangkah lebih penting daripada rasa lelah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan belum sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang kriminologi dan kajian anak yang berkonflik dengan hukum di era online.

Malang, 01 April 2026

Penulis



Shellya Dinata Putri Purnama

DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
SURAT PERNYATAAN	v
UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11

4. Teknik Pemilihan Narasumber.....	13
5. Teknik Pengumpulan Data.....	13
6. Teknik Analisis Data.....	14
7. Etika Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	18
1. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum	18
2. Prinsip Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	20
B. Tinjauan Hukum tentang Perbuatan Bermuatan Kesusilaan dalam Media Online.....	23
1. Pengertian Perbuatan Bermuatan Kesusilaan.....	23
2. Ketentuan Hukum Perbuatan Bermuatan Kesusilaan dalam Media Online ...	25
C. Tinjauan Kriminologis terhadap Perilaku Seksual Berbasis Online pada Anak	27
1. Penyimpangan Perilaku Anak dalam Perspektif Kriminologi	27
2. Faktor Internal Anak dalam Perspektif Kriminologi	28
3. Faktor Eksternal Anak dalam Perspektif Kriminologi.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33

A. Gambaran Umum Peristiwa Perbuatan Seksual Berbasis Online oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Inisial B).....	33
1. Kronologi Terjadinya Peristiwa	35
B. Faktor Internal yang Mendorong Anak (Inisial B) Melakukan Perilaku Seksual Berbasis Online	40
1. Rasa Ingin Tahu yang Tinggi terhadap Seksualitas (<i>Curiosity</i>).....	40
2. Kurangnya Kesadaran terhadap Risiko Perilaku Online.....	43
3. Pola Pikir Remaja dalam Memandang Hubungan Romantis.....	45
4. Kurangnya Pertimbangan Moral dalam Pengambilan Keputusan	47
C. Faktor Eksternal yang Mendorong Anak (Inisial B) Melakukan Perilaku Seksual Berbasis Online.....	50
1. Kondisi Keluarga (<i>Broken Home</i>).....	52
2. Kurangnya Pengawasan Orang Tua.....	56
3. Pengaruh Lingkungan Pergaulan dan Teman Sebaya.....	59
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
1. Faktor Internal Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Melakukan Perilaku Seksual Berbasis Online	66

2. Faktor Eksternal Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Melakukan Perilaku Seksual Berbasis Online	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 . Dokumentasi Wawancara dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Inisial B)	36
Gambar 2. Dokumentasi Wawancara dengan Orang Tua Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Inisial I).....	53



DAFTAR LAMPIRAN

lampiran 1 Sertifikat Bebas Plagiasi	73
Lampiran 2 Surat Tugas	74
Lampiran 3 Daftar Nama Dosen Pembimbing.....	75
Lampiran 4 Kartu Kendali Bimbingan.....	76
Lampiran 5 Berita Acara Seminar Proposal Tugas Akhir	78
Lampiran 6 Surat Panggilan Kepolisian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Inisial B).....	81



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rulli Nasrullah. 2015. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- M. Syamsudin. 2019. *Kejahatan Siber dan Perlindungan Hukum bagi Korban*. Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- David Wall. 2007. *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*. Cambridge: Polity Press.
- Erik H. Erikson. 1968. *Identity: Youth and Crisis*. New York: W.W. Norton & Company.
- Michael R. Gottfredson dan Travis Hirschi. 1990. *A General Theory of Crime*. Stanford: Stanford University Press.
- Travis Hirschi. 1969. *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press.
- Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey. 1974. *Principles of Criminology*. Philadelphia: J.B. Lippincott Company.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2015. *Kriminologi*. Jakarta.
- Kartini Kartono. 2014. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Desmita. 2013. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.
- Adami Chazawi. 2012. *Tindak Pidana Mengenai Kesusilaan*.
- Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*.
- Budi Suhariyanto. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*.

Jurnal / Artikel Ilmiah

- Siti Nur Azizah. 2021. "Pengaruh Media Sosial terhadap Perilaku Remaja di Era Online." *Jurnal Komunikasi dan Media*, Vol. 4 No. 2.
- Ahmad M. Ramli. 2021. "Transformasi Digital dan Tantangan Perlindungan Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 3.
- Rika Saraswati. 2019. "Perlindungan Anak dalam Penggunaan Media Sosial di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 1.
- Dini Widiastuti. 2020. "Cyber Sexual Harassment terhadap Anak di Media Sosial." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 2.
- Rini Fitriani. 2016. "Peranan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11 No. 2.
- Luthfi Wibowo. 2011. "Kenakalan Remaja dalam Perspektif Kriminologi." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7 No. 1.
- Nur Rochaeti. 2016. "Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Perilaku Menyimpang Anak." *Jurnal Law Reform*, Vol. 12 No. 1.
- Barda Nawawi Arief. 2015. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Cyber Crime." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44 No. 4.
- Rudi Sutanto. 2019. "Perkembangan Teknologi Informasi dan Dampaknya terhadap Interaksi Sosial Masyarakat." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 10 No. 2.
- Ahmad Rifai. 2018. "Penyalahgunaan Teknologi Informasi dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 3.
- Dini Rahmawati. 2020. "Literasi Digital bagi Remaja dalam Menghadapi Era Teknologi Informasi." *Jurnal Komunikasi Online*, Vol. 5 No. 1.

Internet

- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2023. *Literasi Digital Nasional*. <https://kominfo.go.id> (diakses 20 Maret 2026).

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 2024. *Laporan Survei Internet Indonesia 2023–2024*. <https://apjii.or.id> (diakses 20 Maret 2026).

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. 2026. “Pembatasan Media Sosial bagi Anak di Bawah 16 Tahun.”

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : SHELLYA DINATA PUTRI PURNAMA

Nim : 202210110311542

Dengan Judul Skripsi :

“ ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM TERKAIT PERBUATAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ONLINE (Studi Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum Inisial B di Kabupaten Malang)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LOLOS
PLAGIASI



Malang, 07 April 2026

Cholidah, SH., MH
Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum